

BAB IV

**ANALISIS MAHAR *MUSAMMA* DAN *MITSLI* DALAM
PANDANGAN HANAFIYAH, SYAFI'YAH DAN
RELEVANSINYA DENGAN KHI**

A. Penentuan Mahar *Mitsli* dan *Musamma* Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah

Mahar *Mitsli* (setara) mempunyai beberapa aturan dalam penentuannya, dan ada kreteria-kreteria yang harus dipenuhi. Terkait penentuan mahar *mitsli* terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab, masing-masing mempunyai acuan dan ketentuan berbeda.

1. Acuan Mahar Menurut Mazhab Hanafi

Mahar *Mitsli* Menurut mazhab Hanfi ditetapkan pada akad yang sah, yang sama sekali tidak terdapat penyebutan mahar dalam akad tersebut, atau disebutkan tapi *majhul*; atau maharnya disebutkan, tapi tidak dihalalkan oleh syariat. Seperti menjadikan minuman memabukkan sebagai mahar.¹

¹ Muhammad bin Idri As-Syafi'i, *al-Om*, (Al-Manshurah: Dar al-Wafa', juz VI, 2001), hal. 183

Penetapan mahar *mitsli* juga terdapat pada pernikahan yang *fasid*, yang tidak sah, tapi sudah terjadi percampuran/senggama, baik dalam akad nikah tersebut mahar disebutkan atau tidak. Namun demikian, apabila dalam akad *fasid* disebutkan mahar, maka tidak diperkenankan adanya mahar setara (*mitsli*) melebihi mahar yang disebutkan dalam akad, meski berapa saja nominalnya.²

Ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai patokan dalam penetapan mahar *mitsli* adalah bahwa seorang istri itu dinilai/disamakan dengan perempuan seperti dirinya dari jalur bapak, bukan dari jalur ibu. Kaitannya dengan hal ini, yang pertama dijadikan acuan dalam penetapan mahar *mitsli* adalah saudara-saudara perempuan istri, jika istri tidak mempunyai saudara atau saudaranya masih belum ada yang menikah, maka acuan selanjutnya adalah saudara-saudara perempuannya bapak. Apabila bapak tidak memiliki saudara perempuan, maka acuan berikutnya adalah mahar dari

² Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi ala Mazahibi al-Ar'baah*, hal. 119

anak-anak perempuan dari saudara perempuan kandungnya (ponakan). Apabila juga tidak ditemukan, maka mengacu pada anak perempuan dari pamannya. Jika paman tidak mempunyai anak perempuan, maka maharnya disetarakan/samakan dengan mahar wanita seperti dirinya dari suku bapaknya, jika tidak ada, maka yang dijadikan acuan adalah pernyataan suami dengan sumpahnya.

Apabila muncul sebuah pertanyaan mengenai urutan di atas, apakah urutan tersebut harus diterapkan, seperti harus mendahulukan saudara perempuan dari anak pamannya; atau tidak boleh mengacu kepada wanita lain selama ada anak perempuan dari jalur bapaknya? Jawabannya, 'tidak demikian'.

Pertimbangan dominan dalam menentukan mahar setara/*mitsli* bukan pada urutannya, tapi lebih dari itu. Terdapat kriteria-kriteria tambahan yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan mahar setara: Tempat, harta, kecantikan, akal, agama, penjagaan diri (*iffah*),

ilmu, etika, kesempurnaan akhlak, tidak memiliki anak, perawan, janda, dan penyakit kronis.

Tempat: Karena mahar tidak ada batasan maksimal, maka tidak heran jika antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Di Indonesia misalnya. Meski sesama anak bangsa, tapi tradisi pemberian mahar seringkali disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di daerah masing-masing.

Janda, perawan, berharta dan yang lain tentu mempunyai kelasnya masing-masing. Tingkatan ini lah yang kemudian melahirkan ragam perbedaan besaran mahar.

Jika terdapat dua orang atau lebih yang kreterianya sama dengan istri yang harus diberikan mahar setara, maka yang dijadikan acuan adalah mahar yang paling sedikit di antara ketiganya, hal ini atas dasar kehati-hatian.

2. Acuan Mahar *Mitsli* Menurut Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah bahwa mahar *mitsli* terlebih dahulu diqiyaskan dengan kerabat-kerabatnya, yang

andaikata di antara mereka diasumsikan sebagai laki-laki maka kerabat tersebut menjadi *ashobah*³ baginya. Apabila di antara mereka tidak ada yang menyetarainya maka yang dijadikan acuan adalah wanita selain mereka.

Orang yang pertama didahulukan adalah saudara perempuan sekandung, lalu saudara perempuan seayah, kemudian ponakan perempuan dari saudara laki-laki, lalu cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian anak perempuan paman dari pihak ayah.

Apabila di antara mereka masih belum ada seorompokun yang bisa dijadikan acuan mahar *mitsli*/setara sebab mereka tidak ada, atau tidak diketahui besaran mahar mereka, atau karena mereka belum ada yang menikah, maka dengan demikian, bisa menjadikan wanita-wanita lain yang masih ada hubungan

³ Ashabah yang dimaksud di sini adalah ashabah bil ghair, yaitu setiap ahli waris perempuan yang mendapatkan bagi pasti, jika terdapat saudara laki-lakinya, maka ahli waris perempuan tersebut mendapat bagian ashabah. Seperti adanya anak perempuan mendapat bagian ashabah jika terdapat saudara laki-laki; cucu perempuan menjadi ashabah bila ada cucu laki-laki dsb. (Lihat: Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam *Ar-Rahbaniyatun ad-Diniyah*, Semarang: Toha Putra, tt, hal. 38)

kekerabatan sebagai acuan dalam menentukan mahar. Pengertian kerabat lain di sini adalah ibu dan kerabatnya dari pihak ayah atau ibu. Dalam hal ini, yang harus di dahulukan adalah ibu, kemudian saudara perempuan ibu, lalu nenek kemudian bibi dari pihak ibu, kemudian anak perempuan bibi dari pihak ibu. Kemudian ketika tidak ada lagi yang akan dijadikan acuan, maka yang dijadikan acuan adalah wanita-wanita di negerinya, dan wanita yang menyetarainya dalam hal kecantikan, keburukan fisik atau keperawanan, kefasihan dan usia.

Jika berpedoman pada pendapat-pendapat ulama yang tertuang dalam kitab fikih masih belum menemukan penyelesaian atas mahar *mitsli*, dan menemukan jalan buntu, maka bisa ditentukan dan diselesaikan di pengadilan dan putusan pemerintah. Penyelesaian perselisihan mengenai mahar, baik yang terkait jenis atau nilainya dapat diajukan ke pengadilan Agama. Mengingat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal ini sudah diatur pada pasal 30:

“Penyelesaian perselisihan tentang mahar baik mengenai jenis maupun nilainya dapat di ajukan ke pengadilan agama.”

Dalam pasal lain juga disebutkan bahwa:

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

Mengenai acuan atas penetapan mahar *mitsli* secara garis besar dapat diakomodir dengan pasal 30 KHI di atas. Hanya saja dalam tataran praktisnya akan sering dipengaruhi oleh subyektifitas hakim disetiap pengadilan Agama, karena pasal tersebut tidak mengatur secara detail hal-hal yang terkait. Dengan demikian, hendaknya yang menduduki jabatan hakim di pengadilan Agama adalah sosok yang mempunyai keahlian dalam fikih berikut disiplin ilmu lain yang masih terkait, dan juga kredibel, sehingga kebijakan hukum yang dikeluarkan tepat dan terukur.

3. Kondisi yang Mengharuskan Adanya Mahar *Musamma*

Keadaan yang mengharuskan mahar *musamma* yaitu adanya akad dan penyebutan mahar secara absah dan dibenarkan, baik penyebutannya di dalam akad atau setelah diberlangsungkannya akad.⁴

Ulama fikih sepakat bahwa mahar *musamma* dalam pelaksanaannya harus diserahkan kepada istri secara penuh, dan terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan pembayaran mahar *musamma* secara penuh:

1. Pertama, yang mengharuskan mahar *musamma* dibayar penuh apabila terjadi senggama/jima' antara suami dan istri. Mengenai hal ini terdapat Firman Allah:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hal. 255

mereka harta yang banyak, maka jangan lah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan (menanggung) dosa yang nyata". (QS. An-Nisa, 20)

2. Kedua, ketika salah satu dari suami dan istri ada yang meninggal, dan hal itu terjadi sebelum adanya hubungan suami istri. Dan bagian kedua ini merupakan kesepakatan di antara ulama fikih.
3. Ketiga, untuk bagian ketiga ini ulama beda pendapat. Menurut Hanafiyah apabila terjadi *kholwat* (berduan) yang sah, maka istri berhak menerima mahar *musamma* secara penuh. Pengertian dari *kholwat* yang sah adalah ketika adanya suami istri berduan dan tidak ada orang lain di sekitarnya, yang seandainya ia melakukan senggama, memungkinkan. Juga, tidak adanya penghalang yang syar'i, semisal keduanya sama-sama puasa, dan tidak terdapat pula penggalang yang *hissi* , misal keduanya sama-sama sakit, atau salahsatunya.⁵

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Kairo: al-Fathu li al-I'lam, juz.II) hal:105

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bahwa hak mendapatkan mahar secara penuh harus terjadi adanya jima' terlebih dahulu. Artinya apabila hanya sebatas berduaan, maka yang demikian tidak bisa dijadikan alasan unyuk mendapatkan mahar secara penuh.

Penulis dalam hal ini lebih condong pada pendapat Syafi'iyah karena dua alasan:

Pertama, dalam beberapa nash, baik itu berupa sunnah atau Al-Qur'an selalu titik tekannya pada senggama bukan kholwat. Misal dalam hadis Rasulullah terkait nikah tanpa wali, beliau mengharuskan mahar dengan catatan apabila terjadi jima'. Begitu juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237 bahwa apabila terjadi perceraian sebelum melakukan senggama sedangkan ia sudah menentukan mahar, maka kewajiban maharnya hanya separuh.

Kedua, *kholwat* berikut beberapa ketentuannya yang diajukan Hanafiyah terkesan sedikit rumit.

Bahasa “memungkinkan untuk melakukan senggama” di atas itu tidak sederhana, antara lain harus memastikan tidak sakit, baik karena sakit dadakan seperti tiba-tiba sakit perut, atau karena impoten dsb.

4. Kondisi yang Mengharuskan Adanya Mahar *Mitsli*

Mahar *mitsli* (sepadan) merupakan mahar yang tidak umum dibicarakan di masyarakat sebab jarang terjadi atau hampir tidak pernah dipraktikkan. Meski demikian tidak menutup kemungkinan adanya praktek mahar *mitsli* di tengah-tengah masyarakat kita.

Pembahasan terkait kondisi yang mengharuskan mahar *mitsli* menjadi sangat penting, mengingat yang mengetahui secara utuh pembahasan ini tidak banyak.

Terdapat lima kondisi yang mengharuskan mahar *mitsli*, sehingga dengan perubahan status *musamma* ke *mitsli* cara menentukan nominal dan kadar mahar juga tidak sama.

1. Penyebutan mahar yang *fasid* (rusak)

Hal ini dikarenakan banyak sebab, antara lain mahar yang disebutkan dalam akad terdiri dari sesuatu yang najis, atau tidak memungkinkan untuk diserahkan dan semacamnya yang dapat merusak akad.⁶ Dalam hal ini ulama sepakat mengenai wajibnya menggunakan mahar *mitsli*.

2. Mahar tidak disebutkan di dalam akad

Dalam keadaan semacam ini, perubahan status mahar menjadi mahar *mitsli* merupakan sebuah keniscayaan.

Tidak menyebutkan mahar dalam akad, bisa dengan adanya keduabelah pihak yang sedang mengadakan akad tidak menyertakan penyebutan mahar. Dalam keadaan semacam ini perempuan disebut *mufawwadhah* karena dianggap menyerahkan urusan mahar kepada suaminya, hal ini lah menurut Hanafiyah mengharuskan adanya

⁶ Salim Abdul Ghoni, *Ahkamu Akhwali as- Syakhsiati lil Muslimin fi Al-Ghorbi* ((Beirut: Dar Ibn Hazm. 2002), hal.. 461

mahar *mitsli*. Artinya, istri boleh menuntut pembayaran mahar kepada suami ketika sudah terjadi senggama.

Sedangkan apabila suami meninggal sebelum terjadinya hubungan badan, maka menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah perempuan mendapatkan mahar *mitsli* dari harta peninggalannya.⁷ Pendapat keedua mazhab tersebut berlandaskan hadis Ibn Mas'ud:

عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ»، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: «قَضَى فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةً مِثْلَ مَا قَضَيْتَ»، فَقَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

“Dari Alqomah dari Ibnu Mas'ud: bahwasannya Ibnu Mas'ud ditanya tentang

⁷ Al-Kasani, *Badāi As-Shonāi*, juz 3, hal. 1460

seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan yang mana belum ditentukan maharnya, belum juga sempat terjadi jima', kemudian lelaki tersebut meninggal. Ibnu mas'ud menjawab: "baginya mahar seperti mahar-mahar wanita lain yang sederajat dengan dirinya tanpa dikurang tanpa ditambah, dia waib menjalani masa 'iddah dan dia berhak mendapat waris". Kemudian berdirilah Ma'qil bin Sinan al-Asyja'I, dia berkata: "Rosulullah telah memberi putusan (hukum) kepada kami dalam kasus Buru' binti Wasyiq, seorang wanita dari kaum kami, seperti apa yang telah engkau putusan". Maka Ibnu Mas'ud sangat bahagia"(HR. Ibnu Majah).⁸

3. Meniadakan Mahar

Kedua pihak yang mengadakan akad dan dengan sengaja meniadakan mahar, bukan karena tidak disebut, tapi murni adanya mahar ingin digugurkan dari kewajiban suami. Maka hal tersebut tetap tidak dapat menggugurkan tanggungjawab suami atas kewajiban memberikan mahar, karena kewajiban mahar bukan datang dari pihak istri, tapi murni dari Allah. Kalaupun tidak disebut dalam

⁸Muhammad bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ihya al-Kutub, juz II, 1918), hal. 609

akad dengan alasan apapun, maka penetapan maharnya dengan mahar *mitsli*.

Nikah *syighor*⁹ termasuk dari bagian ini. Menurut Hanafiyah nikah syighar yang meniadakan mahar akadnya tetap sah. Hanya saja mahar yang harus dibayarkan adalah mahar *mitsli*. Sedangkan menurut Syafiyah nikah syighar tidak hanya membatalkan syarat, tapi juga menyebabkan batalnya akad pernikahan. Perbedaan kedua mazhab tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نَهَى عَنْ الشُّعَارِ, وَالشُّعَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ, عَلِي
 أَنْ يُزَوَّجَهُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (متفق
 عليه)

“Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar Ra: bahwa Rasulullah Saw melarang nikah syighar, yakni seorang (ayah) menikahkan

⁹ Nikah syighor yaitu seorang yang menikahkan anak perempuannya dengan syarat, orang yang menikahi anaknya juga menikahkan putrinya dengan dirinya. Jadi, keuntungan yang didapat dari kedua belah pihak dianggap sebagai gantinya mahar. Pernikahan yang semacam ini ramai terjadi pada masa jahiliyah.

putrinya dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan (ayah dari calon isterinya tersebut), sementara di antara keduanya tidak ada mahar". (H.R. Muttafaqu alaih)

Baik mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis di atas, sehingga kesimpulan hukum dari ijtihad kedua mazhab tersebut juga tidak sama. Letak perbedaan bertumpu pada redaksi larangan. Hanafiyah menafsirkan bahwa *illat*/alasan larangan tersebut karena tidak adanya penyebutan mahar dalam nikah *syighor*. Sedang menurut syafi'iyah, *illatnya* karena dalam nikah *syighor* terdapat dua pernikahan dalam satu akad.¹⁰

4. *Wathi'* (senggama) dalam Nikah Fasid

Pernikahan yang rusak yaitu disebabkan salahsatu rukun atau syarat sahnya akad tidak terpenuhi, seperti syarat adanya dua saksi. Misal ada seorang yang menikah tanpa adanya kedua saksi, otomatis

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhādharatu fi Aqdi az-Zawaji wa Atsaruhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi), hal. 243

nikahnya tidak sah, dan hakim berhak memisahkan. Apabila terjadi senggama setelah adanya akad tersebut, maka wajib bagi suami membayarkan mahar *mitsli* pada istrinya.

Mengenai hal ini, terdapat satu hadis Rasulullah yang dapat dijadikan landasan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

*“Dari Aisyah Radliyallahu Anha dia berkata : Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Siapa saja wanita yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil, maka jika suaminya telah menggaulinya maka bagi wanita tersebut mahar dari kehormatan yang telah diberikannya dan dihalalkan baginya, dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, dan apabila tidak ada wali bagi si perempuan, maka hakim atau penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada wali baginya”.*¹¹

¹¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnadu li al-Imami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal* (Kairo: Dar Al-Hadis, juz XVII, 1995), hal. 312

5. *Wathi'* Syub'hat

Seorang laki-laki yang menyetubuhi (*wathi'*) perempuan karena syub'hat, seperti mengira bahwa perempuan yang disetubuhi adalah istrinya, maka dalam kasus ini wajib atas laki-laki yang menyetubuhi untuk membayarkan mahar *mitsli* , dalam menyikapi kasus ini Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak ada perbedaan.

B. Gugurnya Mahar *Musamma* dan *Mitsli* Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah

1. Gugurnya Separuh Mahar

Tidak semua mahar harus dibayar secara penuh, terdapat beberapa kasus yang dapat menyebabkan gugurnya separuh mahar dan mewajibkan seperahunya:

- a. Saat terjadi perpisahan antara suami istri baik sebab talak, khulu' atau atas keinginan istrinya¹², dan terjadinya perpisahan suami istri sebelum

¹² Misal seorang suami menyerahkan keputusan talaknya kepada istrinya, kemudian sang istri mentalak dirinya, atau dengan men *ta'liq* (menggantungkan) talak pada perbuatan istrinya, seperti perkataan suami kepada istrinya: jika kamu masuk rumah, maka kamu saya talak. Ketika istri masuk rumah maka seketika itu juga terjadi adanya talak.

mengadakan senggama pasca akad nikah yang saat menyebutkan nominal mahar, atau besaran mahar tertentu. Maka dalam hal yang demikian, yang wajib diserahkan adalah serparuh mahar. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...”.(QS. Al-Baqaroh: 237)

Dalam ayat di atas yang dimaksud adalah mahar *musamma* (yang disebutkan). Hanya kemudian ulama berbeda mengenai mahar yang disebutkan. Apakah ayat yang di atas berkaitan dengan mahar yang disebut bersamaan dengan akad, atau setelah akad langsung disebutkan besaran maharnya.

Menurut ulama Hanafiah yang dimaksud dengan *musamma* adalah ketika penyebutan mahar

bersamaan dengan akad. Adapun penyebutan setelah akad tidak termasuk dalam ayat di atas, sehingga yang diharuskan bukan separuh mahar tapi mahar *mitsli*.

Sedangkan kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa mahar *musasmma* adalah yang disebutkan, baik ketika bersamaan dengan akad atau setelah akad. Pendapat ini membuahkan sebuah kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan sebelum adanya senggama dan maharnya disebutkan saat akad atau setelah akad.

b. Apabila terjadinya perceraian antara suami istri disebabkan dari pihak suami, dan sebelum terjadi hubungan suami istri. Seperti halnya:¹³

- ✓ Suaminya murtadz, keluar dari Islam.
- ✓ istrinya memeluk Islam dan suaminya tidak mau masuk Islam.

¹³ Mahmud Ali Sarthowi, *Syarhu Qonuni al-Ahwal as-Syakhsiyati*, hsl. 111

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur masalah gugurnya separuh mahar.

Pasal 35

(1) *”suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul (sebelum berhubungan badan) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”*. Pada pasal tersebut dapat dipahami bahwa besaran mahar yang sudah ditentukan oleh suami saat dilangsungkannya akad nikah wajib dibayar setengahnya apabila terjadi talak sebelum adanya senggama antara suami dan istri. Tetapi apabila talak dijatuhkan, dan tidak ada penyebutan mahar saat akad nikah, maka mahar yang dibayarkan bukan lagi separuh, tapi maharnya menggunakan mahar *mitsli*. Hal sesuai dengan bunyi KHI pada pasal 35

(3) *“apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka*

suami wajib membayar mahar mitsil.”. Mahar mitsil yaitu sesuatu mahar yang patut atau layak sepadan dengan kedudukan istri

2. Gugurnya Mahar Secara Keseluruhan

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرُبُوهُنَّ
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ
مَنْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (canpuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-Baqarah: 236)

Ayat di atas oleh ulama dijadikan dasar pijakan pendapat bahwa istri yang di talak sebelum adanya percampuran dan sebelum ditetapkannya maskawin, maka kewajiban memberi mahar gugur secara keseluruhan. Kesimpulan hukum ini lahir dikarenakan terdapat terusan ayat yang berbunyi “hendaklah kamu beri mereka *mut’ah* (hiburan)”. Andai si istri tersebut

berhak menerima mahar, bisa jadi perintah pemberian mut'ah tidak akan ada.

Menurut Hanafiyah mahar bisa gugur secara keseluruhan dengan adanya empat sebab:

1. Perceraian tanpa melalui jalur talak, dan terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri sejak dilaksanakannya akad nikah. Hal ini dapat menggugurkan mahar secara keseluruhan. Baik bescerainya karna dari pihak suami atau dari pihak istri. Misal, istrinya murtadz dan tidak berkenan masuk Islam. Atau bescerainya karena *fasakh*, Istrinya mem *fasakh* suaminya sebab impoten. Keadaan ini semua yang menyebabkan gugurnya mahar secara keseluruhan .
2. Khulu'¹⁴ atas mahar, artinya istri disuruh memberikan harta berdasarkan besaran mahar,

¹⁴ *Khulu'* menurut Hanafiyah adalah mengambil harta (tebusan) setelah menanggalkan kepemilikan nikah dengan lafal khulu. Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah perpisahan yang terjadi antara suami dan istri dengan pengganti (*iwad*) baik dengan menggunakan lafal khulu' atau talak. (Lihat: Ibnu Abidin, *Roddu al-Mukhtari ala ad-Durri al-Mukhtari Syarhi Tanwiri al-Absori*, Riyad: Dar Alim Al-Kutub, juz III, 2003)

dan khulu' ini terjadi sebelum adanya senggama, dengan demikian gugurlah mahar bagi istri secara keseluruhan. Jika mahar belum diterima oleh istri, maka suami tidak wajib menyerahkan mahar, karena kewajibannya sudah gugur. Namun apabila maharnya sudah diterima oleh istrinya, maka istri wajib mengembalikannya kepada suaminya.

Jika khulu'nya atas harta selain mahar, wajib bagi istri membayarkan harta yang diminta suaminya tersebut, dan pada saat bersamaan menurut sebagian ulama Hanafiyah kewajiban suami yang sebelumnya menjadi gugur, seperti mahar dan kewajiban memberikan nafakah. Karena khulu' meski termasuk bagian dari talak, tapi ia bermakna *bara'ah* (bebas)

3. Istri membebaskan suami dari pembayaran mahar, baik pengguguran ini terjadi setelah senggama atau sebelum. Misal, ketika akad

menyebutkan mahar dengan nominal sekian, ketika maharnya belum diberikan alias dalam tanggungan, kemudian oleh istri digugurkan, maka suami tidak wajib membayarkan. Mengingat, ketika mahar sudah disebutkan, maka mahar tersebut sudah menjadi hak perempuan, maka karna namanya sudah hak, maka boleh-boleh saja digugurkan, dikembalikan atau semacamnya. Begitu juga ketika maharnya sudah diberikan oleh suami. Boleh perempuan memberikan kembali setelah adanya penerimaan.

4. Maharnya dihibahkan oleh istri kepada suami, dan diterima hibah tersebut di majlis akad. Baik mahar yang dihibahkan tersebut sudah diterima barangnya atau belum, selama mahar tersebut sudah disebutkan dalam akad.

Menurut Syafi'iyah kewajiban membayar mahar juga akan gugur apabila istri

yang masih bayi menyusui kepada ibu mertuanya yang dalam keadaan tidur, dalam hal ini mahar gugur secara keseluruhan karena terjadinya cerai sebab perbuatan istrinya (bayi).¹⁵

C. Pihak-pihak yang Berhak Atas Mahar *Mitsli* dan *Musamma*

Mahar merupakan sebuah pemberian yang padanya terdapat hak-hak yang perlu diketahui. Apabila diklasifikasikan terdapat tiga hak secara *ibtida'an* (ketika akan memasuki akad) yang melekat pada mahar, baik yang *musiamma* maupun yang *mitslii*:

1. Hak Allah

Pada mahar terdapat hak Allah secara *ibtidaan* (saat akan dimulai akad). Sehingga tidak ada yang namanya akad nikah yang tidak dikenai mahar. Semuanya ada maharnya, walaupun selanjutnya

¹⁵ Abu Ishaq al-Fairuz Abadi as-Syirazi, *al-Muhaddzabu fi Fiqhi al-Imami as-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, juz III, 1995), hal. 148

terdapat perubahan mahar, atau bahkan gugur secara keseluruhan . Hal yang demikian bukan yang dibicarakan dalam poin ini, pokok pembahasannya adalah *ibtidaan*. Sehingga Syariat melarang seorang perempuan menghibahkan *farji'* nya (kemaluan). Bahkan Rasulullah dalam salah satu hadisnya menegaskan bahwa kemaluan perempuan tidak boleh di wathi' kecuali dengan *iwad* (dal hal ini mahar)¹⁶

2. Hak Istri Atas Mahar

Mahar menjadi kepemilikan sejak penerimaan istri atas mahar, dan tidak kurang dari mahar *mitsli* (setara). Jika seorang perempuan yang dinikahkan dengan mahar lebih sedikit dari mahar *mitsli* (setara), dan ia *rosyidah*¹⁷ (pintar/berakal), maka menurut Hanafiah ia berhak komplemen atas mahar tersebut. Sedangkan menurut Syafi'iyah hak komplennya bagi

¹⁶ Imam Nawawi, *Kitabu al-Majmui Syahu al-Muhaddzab*, hal. 85

¹⁷ *Rosyidah* adalah perempuan yang sekiranya sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

semua lapisan umur, tidak terbatas pada *rosyidia* saja, dan ia berhak mendapatkan mahar *mitsli* (setara)¹⁸

3. Hak Seorang Wali

Menurut Abu Hanifah mahar tidak boleh kurang dari mahar *mitsli*. Jika terdapat seorang perempuan perawan, baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri, maka wali diperkenankan komplek dan menentang pernikahan tersebut, bahkan wali diberikan hak untuk menuntut pembatalan nikah tersebut.

D. Pembayaran Mahar *Musamma* Secara *Muajal* (kontan) atau *Mua'jjal* (diakhirkan/dihutang).

Mahar *musamma* merupakan mahar yang kadar dan besarnya mahar disebutkan di dalam akad, adapun mengenai pembayarannya, ulama sepakat memperkenankan adanya pembayaran dengan kontan.

Sedangkan pembayaran dengan cara *ta'jil* (dihutang) ulama beda pendapat. Sebab perbedaan mereka terdapat pada

¹⁸ Abi al-Husen Yahya bin Abi al-Khoir, *al-Bayanu fi Mazhabi al-Imami as-Syafi'i*, Dar al-Minhaj, juz IX, hal.376

kedudukan mahar itu sendiri. Apakah mahar disamakan dengan transaksi jual beli atau tidak. Bagi yang menyamakan dengan transaksi jual beli berpendapat bahwa mahar tidak boleh dihutang, selain itu karena mahar dianggap sebagai ibadah. Adapun yang tidak menyamakan mahar dengan transaksi jual beli mengatakan bahwa tidak mengapa mengakhirkan pembayaran mahar (dihutang).¹⁹

1. Pembayaran Mahar Kontan

Mengenai pembayaran mahar dengan cara kontan atau tidak, biasanya masyarakat memberlakukan adat dan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah mereka, dalam hal ini adat dibenarkan dalam agama. Adat dan *uruf* yang berlaku di masyarakat bisa diberlakukan selama tidak berbentur dengan teks suci (Al-Quran dan Hadis).²⁰

Meski membayar dengan cara dihutang diperkenankan, tapi membayar dengan kontan

¹⁹ Ibnu Rusy, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, hal. 22

²⁰ Sholeh ibn Ghonim, *al-Qowaidu al-Fiqhiyatu al-Kubro*, (Riyad: Dar Balnisiah, 1417 H), hal. 326

disunnahkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

Riwayat dari Ibnu Abbas bahwa suatu saat Rasulullah tidak memperkenankan Sayyidina Ali mendatangi Fatimah hingga Ali mampu memberikan sesuatu kepadanya, lalu jawabnya:“Saya tidak punya apa-apa” Kemudian Rasulullah menimpali:“Dimanakah baju besi Hutamiyah mu?” Kemudian barang tersebut diserahkan oleh Sayyidina Ali kepada Fatimah. (HR. Abu Daud, Nasa’i dan Hakim)

Pendapat yang mengatakan bahwa pembayaran mahar secara kontan adalah sunnah menurut penulis merupakan bahasa lain dari seruan agar kita, umat Islam, hendaknya tidak sekali-kali menghutang mahar. Apalagi di Indonesia, yang penduduk muslimnya mayoritas bermazhab Syafi’i, dimana dalam mazhab ini tidak terdapat pembatasan minimum mahar. Artinya, apabila masih ada yang

menghutang mahar tanpa ada alasan yang logis sungguh kurang etis. Kecuali, misal, di suatu wilayah terdapat tradisi mahar tinggi, dan suami tidak mampu untuk membayar dengan cara kontan, maka hendaknya ia menjadikan mahar hutang sebagai solusi, bukan pilihan.

2. Pembayaran Mahar di *Ta'jil* (diakhirkan)

Bahwa mahar merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad nikah. Namun demikian, mengenai pemberian mahar yang dihutang dalam pernikahan, apakah hutang tersebut harus tetap dibayarkan setelah adanya akad pernikahan.

Besarannya mahar yang wajib dibayarkan harus sesuai dan sama seperti yang disebutkan dalam akad nikah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa batasan nominal mahar tidak ditentukan oleh syariat Islam, melainkan berdasarkan kemampuan seorang suami beserta kerelaan dari pihak istri. Meski demikian, suami hendaklah benar-

benar harus mampu membayarnya, karena maskawin itu apabila sudah ditetapkan, maka nominal dan besarnya menjadi hutang dan tanggungan atas suami, dan menurut hukum Islam wajib ditunaikan seperti halnya hutang pada umumnya.

Mengenai mahar terdapat sebuah hadits Riwayat Shoifi bin Shuhaib yang menyebutkan mahar yang pembayarannya ditangguhkan/dihutang. Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَصَدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا ، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوفِّيَهَا إِيَّاهُ ، لَقِيَ
 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ زَانٍ . وَمَنْ آدَانَ دَيْنًا ، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا
 يُوفِّيَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ

Artinya: *Barang siapa yang menjanjikan pemberian maskawin kepada seorang wanita dan berniat untuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seorang pezina. Barang siapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak melunasi hutangnya maka dia akan menghadap Allah „Azza Wajalla sebagai seorang pencuri.*(HR. At-Thabrani).²¹

²¹ Abu Al-Qosim Sulaiman at-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabiru* (Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyah, juz VIII,) hal. 40

Mahar yang dihutang, maka disunnahkan untuk tidak menggauli istrinya samapai ia membayar mahar tersebut. Walaupun sebetulnya dari pihak perempuan juga diwajibkan tidak menolak suaminya yang masih berhutang mahar tersebut untuk mengumpulinya. Pembayaran hutang hendaknya dilunasi secepatnya, bahkan boleh dengan cara mengangsur.²²

Pelaksanaan pembayaran maskawin bisa dilakukan berdasarkan kemampuan suami atau disesuaikan dengan keadaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan ditangguhkan atau hutang.²³

Ketentuan terkait mengakhirkan (*Ta'jil*) pembayaran mahar telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana tetuang pada

²² Lukman Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hal.59.

²³ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita Pembahasan Lengkap Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: PT. Gramedia), hal. 448

Pasal 33

- 1) *Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.*
- 2) *Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh di tangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Karenanya mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang (calon) mempelai pria.*

Pasal 34

- 1) *Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.*
- 2) *Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.*

Menurut sebagian ulama antara lain Ibnu al-Mundzir, seorang istri yang maharnya sama sekali belum dibayarkan oleh pihak suaminya, maka dibenarkan dan tidak mengapa menolak ajakan

suaminya untuk melakukan hubungan suami istri (jima').²⁴

Penangguhan mahar harus memenuhi dua syarat:

Pertama, tenggat waktu pembayaran mahar harus diketahui. Apabila batas waktu pembayaran tidak diketahui, seperti mengatakan bahwa mahar akan dibayarkan ketika hendak meninggal atau saat terjadi perpisahan/cerai. Hal yang demikian menjadi penyebab rusaknya akad. Kecuali sudah terjadi senggama, maka yang wajib diberikan adalah mahar *mitsli*

Kedua, batas waktu yang ditentukan dalam pembayaran mahar tidak boleh terlalu lama. Jangan sampai batas waktunya 50 tahun atau lebih. Karena hal ini mengindikasikan seolah-olah tidak ada niatan baik untuk membayar.²⁵

²⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), Jilid II, hlm.674.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hal.255

Apabila pasangan suami istri sepakat atas sebuah mahar tertentu, tapi mereka tidak menyebutkan apakah harus dibayar kontan atau dihutang, dalam hal ini menurut Hanafiyah perlu mengikuti *uruf* dan tradisi yang berlaku di masyarakat dimana keduanya berada. Jika yang demikian biasanya diberlakukan bayar kontan, atau separuh dibayar kontan dan sisanya dihutang, maka harus diberlakukan sesuai kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan menurut Syafi'iyah dalam kasus tersebut bahwa mahar yang tidak disebutkan dengan jelas kapan dan seperti apa cara penyerahannya, kontan apa dihutang, maka maharnya rusak dan harus beralih kepada Mahar *mitsli*.²⁶

Terkait kasus ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disinggung secara jelas, tapi ada satu pasal yang jika ditarik bisa bersinggungan dengan kasus ini.

²⁶ Mahmud Ali Sarthowi, *Syarhu Qonuni al- Akhwali as-Syakhsiyati*, hal 103

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belak pihak.²⁷

Pasal di atas tidak mempermasalahkan adanya penyebutan kontan atau tidak, yang penting bentuk dan jenisnya disepakati maka wajib dibayarkan. Subtansi daripada pasal di atas cenderung ke pendapat Hanafiyah yang juga tidak mempermasalahkan kontan atau tidak atas kewajiban membayar mahar *musamma*.

Penulis menganggap bahwa bunyi pasal 30 berikut praktek di lapangan cukup mengakomodir dua pendapat mazhab di atas. Karena, meski penyebutan kontan atau hutang tidak diatur langsung dalam pasal/poin khusus, tapi pihak KUA ketika menikahkan tidak pernah lupa memperjelas status mahar, baik kontan atau dihutang. Meski pada

²⁷ Prof. Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang 2017, hal. 85

umumnya sejauh yang diketahui penulis hanya mahar kontan lah yang selalu mengemuka.

3. Penolakan Istri untuk Digauli Hingga Mahar Diterima

Jika mahar yang disebutkan dalam akad kontan, maka menurut Imam Syafi'i istri berhak melarang suami untuk menggauli atas dirinya, hingga mahar benar-benar diterima. Tapi jika ketika dalam akad disepakati bahwa akadnya dihutang, maka istri tidak mempunyai hak untuk melarang suaminya agar tidak digauli.

Imam Al-Mawardi dari mazhab syafi'i berkata bahwa seorang perempuan yang tidak mau digauli dengan alasan belum menerima mahar tidak lepas dari tiga keadaan:²⁸

Pertama, bisa jadi semua mahar bersifat kontan. Artinya suami ketika ijab kabul menyetujui adanya mahar dibayar kontan secara keseluruhan.

²⁸ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi al-Imami as-Syafi'I, wa Huwa Syarhu Mukhtasari al-Muzani* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hal. 530

Kedua, bisa juga semua maharnya dalam kesepakatan ditangguhkan.

Ketiga, sebagian kontan dan sebagiannya lagi ditangguhkan.

Bagian pertama: Apabila semua maharnya bersifat kontan, maka dalam hal ini istri boleh menolak suami untuk tidak disetubuhi, sebagaimana orang yang bertransaksi jual beli, penjual berhak untuk tidak menyerahkan barangnya sebelum uang pembayaran diterima penjual.

Namun, apabila istri mempersilahkan suami untuk menggauli dirinya meski mahar kontan belum dibayarkan, maka hal ini tidak mengapa. Jika kemudian istri berubah pikiran untuk melarang suaminya untuk tidak menggauli dirinya hingga mahar diserahkan, maka terkait kasus ini ulama beda pendapat.

Adapun menurut ulama dari kalangan Hanafiyah dalam kasus ini istri boleh melakukan

penolakan untuk digauli, meski sebelumnya sudah memberikan izin, ulama Hanafiyah beralasan bahwa mahar salah satu sarana untuk melegalkan setiap wathi (bersetubuh), artinya sebelumnya, terjadinya hubungan suami istri karena ada kerelaan dari istri, maka meski maharnya belum diserahkan tidak mengapa. Tapi jika kemudia istri menolak, mempunyai dasar alasan yang dibenarkan, yaitu belum diterimanya mahar.

Menurut Syafi'iyah bahwa dalam kasus ini istri tidak lagi diperkenankan melarang suami menggauli dirinya jika sudah terjadi persetubuhan. Syafi'iyah berdalil bahwa sekali menyerahkan maka tidak berhak untuk melarangnya, sebagaimana jual beli, sekali barang diserahkan kepada pembeli tentu penjual tidak lagi mempunyai hak mengatur-atur barang tersebut.

Bagian kedua: Maharnya dihutang secara keseluruhan, hal ini diperkenankan selama ada

batasan pembayaran yang jelas. Dalam kasus ini tidak boleh melarang suaminya untuk menggauli, tidak lagi perlu menunggu hingga waktu penerimaan mahar. Karena dari awal istri sudah tau dan rela maharnya dihutang, berdasarkan itu pula ia harus juga rela digauli meski belum menerima mahar.

Bagian ketiga: Maharnya sebagian kontan dan sebagian dihutang. Dalam hal ini istri berhak menolak untuk digauli selama sebagian yang disepakati dibayar kontan belum diterima oleh istri. Mengenai sebagian lagi yang dihutang tidak lagi menjadi permasalahan sebagaimana bagian kedua.²⁹

Mengenai kasus terkait apakah boleh istri menolak untuk digauli karena mahar kontannya belum diterima, dan kasus sejenisnya. Pembahasan ini belum tersentuh oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bisa jadi karena jarang atau bahkan belum pernah terjadi kasus semacam ini di Indonesia, sehingga

²⁹ Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Mazhabi al-Imami as-Syafi'i wa Huwa Syarhu Mukhtasar al-Muzani*, hal.531

menyinggung kasus ini dalam sebuah pasal secara khusus belum dirasa penting. Tapi penulis yakin untuk kemudian hari, di tengah-tengah kaum hawa yang tambah kritis kasus ini perlu disinggung secara khusus.